



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PARIWISATA ꦢꦶꦤꦱꦫꦶꦮꦶꦱꦠ

Kompleks Pemda II, Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos : 55711; Telepon (0274) 6460222; Faksimile (0274) 6460163
Pos-el dinas.pariwisata@bantulkab.go.id Laman www.pariwisata.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIP) PADA

DINAS PARIWISATA

KEPALA DINAS PARIWISATA,

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa sesuai amanat pasal 22 Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu ada tindak lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Iembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

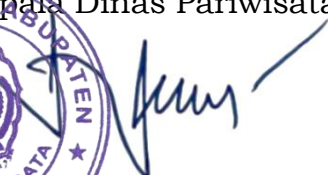
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK PADA DINAS PARIWISATA

- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 27 Maret 2026

Kepala Dinas Pariwisata




Sarjadi, S.IP., M.Si
NIP. 197612181995111001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN
BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2026
TANGGAL 27 MARET 2026 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS
PARIWISATA

No	Jenis	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
						Softcopy	Hardcopy		
1	Kedudukan	Alamat lengkap	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata	Tahun 2023	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/contact-us	Retensi Aktif : 5 Tahun Retensi Inaktif : 5 Tahun
2	Sejarah	Sejarah/Gambaran Umum Badan Publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata	Tahun 2023	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/profil-sejarah-pembentukan	Retensi Aktif : 5 Tahun Retensi Inaktif : 5 Tahun
3	Visi dan Misi	Visi dan Misi Badan Publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata	Tahun 2023	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id	Retensi Aktif : 5 Tahun

								d/hal/visi-dan-misi	Retensi Inaktif : 5 Tahun
4	Tupoksi	Tugas dan Fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata	Tahun 2023	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/profil-tugas-dan-fungsi	Retensi Aktif : 5 Tahun Retensi Inaktif : 5 Tahun
5	Profil Pejabat	Informasi singkat pejabat meliputi : nama, jabatan, riwayat pendidikan, dan riwayat karir	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata	Tahun 2026	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/profil-profil-pejabat-struktural	Retensi Aktif : 5 Tahun Retensi Inaktif : 5 Tahun
6	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Badan Publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata	Tahun 2026	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/profil-struktur-organisasi	Retensi Aktif : 5 Tahun Retensi Inaktif : 5 Tahun
7	Rencana Strategis	Rencana strategis Tahun 2025 - 2029	Sub Bagian Program dan Keuangan	Dinas Pariwisata	Tahun 2026	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/publication/pe-rencanaan/renstra	Retensi Aktif : 5 Tahun Retensi Inaktif : 5 Tahun
8	Program dan Kegiatan	Ringkasan laporan program dan kegiatan yang	Sub Bagian Program dan Keuangan	Dinas Pariwisata	Tahun 2026	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/publication/pe	Retensi Aktif : 5 Tahun

		direncanakan dan sedang berjalan meliputi : nama, jadwal, target, capaian, penanggung jawab pelaksana, nomor telepon dan alamat yang dapat dihubungi						rencanaan/progr am-kegiatan- sub- kegiatan/progra m-kegiatan- subkegiatan	Retensi Inaktif : 5 Tahun
9	Agenda	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata	Tahun 2026	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/agenda	Retensi Aktif : 2 Tahun Retensi Inaktif : 3 Tahun
10	Laporan Keuangan	Laporan keuangan meliputi : realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku	Sub Bagian Program dan Keuangan	Dinas Pariwisata	Tahun 2025	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/publication/keuangan	Retensi Aktif : 2 Tahun Retensi Inaktif : 3 Tahun
11	Laporan Aset	Laporan aset milik daerah yang dikelola Badan Publik	Sub Bagian Program dan Keuangan	Dinas Pariwisata	Tahun 2025	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/publication/pe	Retensi Aktif : 2 Tahun Retensi Inaktif : 3 Tahun

								laporan/laporan- data-aset	
12	Kebijakan	Peraturan perundang- undangan, keputusan, dan /atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pariwisata	Tahun 2024	√		https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/informasi-regulasi	Retensi Aktif : 2 Tahun Retensi Inaktif : 3 Tahun

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 27 Maret 2026

Kepala Dinas Pariwisata



Saryadi, S.IP., M.Si
NIP. 197612181995111001